

STANDAR HARGA - SATUAN DAERAH 2025

2025

PB NO.29 PB NO.29 /2025: 4 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah perlu memberikan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui guna mendukung pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mengubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 .
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Standar harga satuan Daerah tahun 2025 digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 06 Oktober 2025 dan ditetapkan 06 Oktober 2025
 - Jumlah Halaman : 4 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 4 lamp